



P U T U S A N

Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PANDI RAMADAN HARAHAP**
Tempat lahir : Tanjung Mulia
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/21 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 18 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN



Terdakwa didampingi oleh Lukman Nasution, SH, Alfiyan Fikri Siregar, SH, Advokat. Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Mentari Indonesia beralamat Jl. Taruna APDN Dusun III Desa Perdamaian Kec. Tanjung Morawa Deli Serdang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 29 Januari 2024.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa PANDI RAMADAN HARAHAHAP pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Bagus Maulana, Edo Firdelis Ginting dan rekan yang bernama saksi T. Muhammad Azhari (anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Dusun II Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi polisi berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk di sebuah warung, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dari kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menjual Narkoba Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 09297/IX/2023 tanggal 19 September 2023 menyatakan berat keseluruhan 1 (satu) paket narkoba shabu dikemas plastik transparan Netto 0,0665 Gram;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Badan Narkoba Nasional RI Pusat Laboratorium Narkoba Nomor DS129EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli serdang - Medan pada tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkoba menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0665 (nol koma nol enam enam lima) gram, milik PANDI RAMADAN HARAHAHAP adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa PANDI RAMADAN HARAHAHAP pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, , tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman , dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Bagus Maulana, Edo Firdelis Ginting dan rekan yang bernama saksi T. Muhammad Azhari (anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Dusun II Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada yang menguasai, menyimpan atau memiliki jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi polisi berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk di sebuah warung, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkorika jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dari kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut., Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 09297/IX/2023 tanggal 19 September 2023 menyatakan berat keseluruhan 1 (satu) paket narkotika shabu dikemas plastik transparan Netto 0,0665 Gram;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor DS129EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli serdang - Medan pada tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0665 (nol koma nol enam enam lima) gram, milik PANDI RAMADAN HARAHAH adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa PANDI RAMADAN HARAHAH pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Bagus Maulana, Edo Firdelis Ginting dan rekan yang bernama saksi T. Muhammad Azhari (anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Dusun II Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada yang menguasai, menyimpan atau memiliki jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi polisi berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk di sebuah warung, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dari kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk dipergunakan. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut., Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 09297/IX/2023 tanggal 19 September 2023 menyatakan berat keseluruhan 1 (satu) paket narkoba shabu dikemas plastik transparan Netto 0,0665 Gram;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Badan Narkoba Nasional RI Pusat Laboratorium

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nomor DS23EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli serdang - Medan pada tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan :

Barang bukti diterima berupa kristal warna putih tersebut mengandung positif mengandung 'METHAMFETAMIN'. Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.DS129EI/IX/2023/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 26 September 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 30 ml urine milik PANDI RAMADAN HARAHAHAP, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 500/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANDI RAMADAN HARAHAHAP, bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDI HARAHAH HARAHAH dengan pidana penjara selama :6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1888/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 23 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pandi Ramadan Harahap, tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram.Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1888/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 23 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1888/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 23 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Februari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Februari 2024 dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2024, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing pada tanggal 30 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama Keliru tidak menerapkan dan mengindahkan Surat Edaran Mahkamah agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Jo SEMA No 3 Tahun 2011 dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap
 1. Bahwa Terdakwa ditangkap penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan;
 2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana barang bukti yang disita yaitu burtto 0,15 (Nol koma lima belas gram) dan berat Netto 0,0665 gram
 3. Bahwa terdakwa Positif menggunakan Narkotika;
 4. Tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A rumusan Hukum Kamar Pidana Point 2 Huruf (b) ditegaskan “ dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/ beratnya relative sedikit (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta Hasil urine terdakwa Positif mengandung Metamphetamine maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum didalam perkara aquo dimana **PANDI RAMADAN HARAHAHAP** ditangkap tidak sedang memakai shabu akan tetapi barang bukti shabu yang ditemukan jumlahnya relative sedikit, berat brutto 0,15 (nol koma lima belas gram)dan berat Netto 0,0665 gram dan juga berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Register Nomor : DS129EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang –Medan tanggal 26

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 Urine **Terdakwa PANDI RAMDAN HARAHAHAP** Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Sehingga fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa *dan melihat barang bukti yang ditemukan pada terdakwa hanya seberat bruto 0,15 (Nol koma lima belas gram) dan berat Netto 0,0665 gram (nol koma nol enam enam lima) gram* Oleh karena itu bila dilihat dari sisi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum kemudian niat terdakwa maka tindak pidana yang pantas dan layak dituntut dan dipersalahkan kepada terdakwa adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika dalam DAKWAAN LEBIH SUBSIDER PENUNTUT UMUM;

2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Keliru mempertimbangkan hukum dan menerapkan unsur Pasal 112 ayat (1) dari Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa PANDI RAMADAN HARAHAHAP dimana *Judex Factie* tidak mempertimbangan seluruh alat bukti surat yaitu Hasil Urine Terdakwa PANDI RAMADAN HARAHAHAP positif Narkotika adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga jelas majelis hakim telah menyampingkan Yuriprodensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan No 1386 K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkotika;

3. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama Kurang cukup memberikan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dan Pasal 8 Ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa PANDI RAMADAN HARAHAHAP terlalu lama akan menimbulkan ketidakadilan dan menimbulkan disparitas putusan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara yang sama serta Terdakwa **PANDI RAMADAN HARAHAHAP**
Tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap
Narkotika;

Oleh karena itu kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan
Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1413/Pid.Sus/2023/PN.Lbp tanggal 21 November 2023;
3. Menyatakan Terdakwa PANDI RAMADAN HARAHAHAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan terdakwa PANDI RAMADAN HARAHAHAP oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa PANDI RAMADAN HARAHAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire Pasal 127 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1888/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 23 Januari 2024, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1888/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 23 Januari 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Pandi Ramadan Harahap** dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1888/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 23 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh **JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LELIWATY, S.H., M.H.** dan **LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELIWATY, S.H., M.H.

JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M.H.

ttd

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)